



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0001505
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA

Kepada Yth.
Notaris MUHAMMAD ARIF
FADILLAH S.H.
Jl. Boulevard Raya No. 88-O,
Komplek Cemara Asri
KABUPATEN DELI SERDANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ARIF FADILLAH S.H., berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0000448.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 03 Januari 2022
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Oleh saya Notaris di Kabupaten Deli Serdang



MUHAMMAD ARIF FADILLAH, SH

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA**

Nomor : 12 , -

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 (dua puluh delapan)--
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), pukul 15.20 WIB-
(lima belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).
--Saya, **MUHAMMAD ARIF FADILLAH**, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Deli Serdang, wilayah kerja Provinsi Sumatera--
Utara dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya---
Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebut pada bagian-
akhir akta ini. -----
--Tuan **Ir REFLI YUNER**, yang ditulis juga **Insinyur REFLI --**
YUNER lahir di Magek Bukit Tinggi, pada tanggal 19 ----
(sembilan belas) September 1966 (seribu sembilan ratus -
enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, --
Kota Medan, Komp Bumi Seroja Permai Blok E Nomor 4 -----
Lingkungan VI, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan -----
Sunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK): 1271021909660001;-----
--menurut keterangannya dalam hal tersebut bertindak----
selaku Direktur Perseroan Terbatas "**PT. PEMBANGUNAN ---**
PRASARANA SUMATERA UTARA" atau disingkat dengan **PPSU --**
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara yang anggaran dasarnya didirikan -----
dengan Akta, Nomor: 36, tanggal 06 (enam) Nopember 2008
(dua ribu delapan), yang dibuat dihadapan **DIANA -----**
NAINGGOLAN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, pendirian -
mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat-





- Keputusannya, Nomor: AHU-02462.AH.01.01-Tahun 2009, ----
tanggal 12 (dua belas) Januari 2009 (dua ribu sembilan),
anggaran dasar mana telah dirubah beberapa kali -----
berdasarkan: -----
- Akta, Nomor: 66, tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2010 dua
ribu sepuluh), yang dibuat dihadapan DIANA NAINGGOLAN, --
Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Perubahan mana telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat -----
Keputusannya, Nomor: AHU-29151.AH.01.02.Tahun 2010, ----
tertanggal 08 (delapan) Juni 2010 (dua ribu sepuluh): --
- Akta, Nomor: 03, tanggal 05 (lima) Januari 2015 (dua ----
ribu lima belas), yang dibuat dihadapan IRWAN SANTOSO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Perubahan mana telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan ---
Surat Keputusannya, Nomor: AHU-0002100.AH.01.03.TAHUN ---
2015, tanggal 14 (empat belas) Januari 2015 (dua ribu ---
lima belas); -----
- Akta, Nomor: 08, tanggal 15 (lima belas) Oktober 2015 ---
(dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan FAISAL, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Perubahan mana telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat -----
Keputusannya, Nomor: AHU-0944015.AH.01.02.TAHUN 2015, ---
tanggal 16 (enam belas) Oktober 2015 (dua ribu lima ----
belas); -----
- Akta, Nomor: 10, tanggal 22 (dua puluh dua) Pebruari ---
2017 (dua ribu tujuh belas), yang dibuat dihadapan -----
FAISAL, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Perubahan mana-



telah disimpan di dalam sistem Administrasi Hukum Umum--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Suratnya, Nomor:-----
AHU-AH.01.03.0114220, tanggal 07 (tujuh) Maret 2017 (dua
ribu tujuh belas):-----

-Akta, Nomor: 143, tanggal 16 (enam belas) Oktober 2017--
(dua ribu tujuh belas), yang dibuat dihadapan MAULIDDIN-
SHATI, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Perubahan mana--
telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-
berdasarkan Surat Keputusannya, Nomor:-----
AHU-0023945.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 15 (lima belas)
Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas), berkaitan -----
juga dengan Suratnya, Nomor: AHU-AH.01.03-0191233,-----
tanggal 15 (lima belas) Nopember 2017 (dua ribu tujuh--
belas): -----

-Akta, Nomor: 27, tanggal 07 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu-
delapan belas), yang dibuat dihadapan MAULIDDIN SHATI,--
Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Perubahan mana telah---
disimpan di dalam sistem Administrasi Hukum Umum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Suratnya,-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0214546, tanggal 08 (delapan) Juni--
2018 (dua ribu delapan belas); -----

-Akta, Nomor: 27, tanggal 07 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu-
delapan belas), yang dibuat dihadapan MAULIDDIN SHATI,--
Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Perubahan mana telah---
disimpan di dalam sistem Administrasi Hukum Umum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, berdasarkan Suratnya, -----



- Nomor: AHU-AH.01.03-0214546, tanggal 08 (delapan) Juni--
2018 (dua ribu delapan belas); -----
- Akta, Nomor: 01, tanggal 16 (enam belas) Desember 2018--
(dua ribu delapan belas), yang dibuat dihadapan Saya,---
Notaris pembuat akta ini; -----
- Akta, Nomor: 10, tanggal 25 (dua puluh lima) Februari---
2019 (dua ribu sembilan belas), yang dibuat dihadapan---
Saya, Notaris pembuat akta ini, Perubahan mana telah----
disimpan di dalam sistem Administrasi Hukum Umum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi-----
Indonesia, berdasarkan Suratnya, -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0148721, tanggal 14 (empat belas)---
Maret 2019 (dua ribu sembilan belas); -----
- Akta, Nomor: 07, tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2019--
(dua ribu sembilan belas), yang dibuat dihadapan Saya,--
Notaris pembuat akta ini;-----
- Akta, Nomor: 08, tanggal 07 (tujuh) Mei 2019 (dua ribu--
sembilan belas), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris----
pembuat akta ini; -----
- Akta, Nomor: 06, tanggal 08 (delapan) Juli 2019 (dua ---
ribu sembilan belas), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris
pembuat akta ini, Perubahan mana telah disimpan di dalam
sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Suratnya, -
Nomor: AHU-AH.01.03-0299263, tanggal 17 (tujuh belas)---
Juli 2019 (dua ribu sembilan belas); -----
- Akta, Nomor: 05, tanggal 09 (sembilan) Juni 2020 (dua---
ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris----
pembuat akta ini, Perubahan mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---



Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya,-----
Nomor: AHU-0043508.AH.01.02. TAHUN 2020, tanggal 26 ---
(dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua puluh),-----
berkaitan juga dengan Surat Nomor: -----
AHU-AH. 01.03-0262819, tanggal 26 (dua puluh enam) Juni-
2020 (dua ribu dua puluh); -----
-Akta, Nomor: 15, tanggal 18 (delapan belas) November ---
2020 (dua ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan Saya,--
Notaris pembuat akta ini, Perubahan mana telah disimpan-
didalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
berdasarkan Suratnya, Nomor: AHU-AH.01.03.0409335,-----
tanggal 19 (sembilan belas) November 2020 (dua ribu dua-
puluh); -----
-Akta, Nomor: 04, tanggal 01 (satu) Oktober 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu), yang dibuat dihadapan Saya,-----
Notaris pembuat akta ini, Perubahan mana telah mendapat-
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya,-----
Nomor: AHU-0055984.AH.01.02. TAHUN 2021, tanggal 11----
(sebelas) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----
--dan tidak ada Berita Negara Republik Indonesia dan Akta
Akta lain yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, selain
yang disebutkan diatas.-----
--untuk selanjutnya disebut "Perseroan".-----
--dari dan karenanya bertindak berdasarkan Kuasa yang----
termaktub dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. PEMBANGUNAN-**
PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA) Nomor :-----
556/PPSU/KPTS/XIII/2021 tanggal 27 (dua puluh tujuh)-----
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) , tentang-----



PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN PENGANGKATAN DIREKTUR-----
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA) ;----
--Penghadap untuk sementara berada di Deli Serdang; -----
--Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan-----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlihatkan kepada saya,
Notaris.. -----
--Penghadap bertindak dalam jabatannya dan kedudukannya--
sebagai "Direktur" Perseroan menerangkan terlebih dahulu :
--Bahwa para pemegang saham perseroan telah membuat suatu
Keputusan sebagaimana ternyata dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG--**
SAHAM PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)
Nomor : 556/PPSU/KPTS/XII/2021 tanggal 27 (dua puluh-----
tujuh) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) , tentang-
PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN PENGANGKATAN DIREKTUR-----
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA) ;----
--Bahwa keputusan Gubernur Sumatera Utara dan Walikota---
Binjai tersebut diatas adalah merupakan juga keputusan---
rapat umum pemegang saham perseroan terbatas-----
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA) -----
selaku pemegang saham yaitu sebagai berikut :-----
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak-----
| 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham, atau seluruhnya
| sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh Milyar rupiah);
2. Pemerintah Kota Binjai sebanyak 1.000 (seribu) lembar-
| saham, atau seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,-----
| (seratus juta rupiah);-----
--Yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
oleh Perseroan hingga hari Keputusan Pemegang Saham-----
Perseroan tersebut ditandatangani, sehingga berdasarkan--
Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan keputusan-----

tersebut sah dan mengikat;-----

--Bahwa penghadap telah dikuasakan untuk menyatakan dan--
menyusun keputusan-keputusan yang telah diambil-----
berdasarkan keputusan Nomor : 556/PPSU/KPTS/XII/2021-----
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2021 (dua ribu dua--
puluh satu) , tentang **PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN-----**
PENGANGKATAN DIREKTUR PT. PEMBANGUNAN PRASARANA-----
SUMATERA UTARA (PERSERODA), dengan ini memutuskan :-----

1. Memberhentikan saudara Muhammad Yusuf, S.Si, M.T -----

selaku Direktur Bisnis dan Marketing dan Saudara Eko--
Sujatmoko, ST. selaku Direktur Operasional PT.-----
Pembangunan Prasarana Sumatera Utara terhitung sejak--
tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 2021 (dua ribu--
dua puluh satu), sesuai dengan surat Gubernur Sumatera
Utara Nomor 539/13629/2021, tanggal 24 (dua puluh-----
empat) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perihal
Evaluasi Kinerja Direksi PT. Pembangunan Prasarana----
Sumatera Utara, dengan ucapan terima kasih atas-----
segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku
jabatan tersebut ;-----

2. Mengangkat saudara Ir Refli Yuner, lahir di Magek-----

Bukit Tinggi, pada tanggal 19 (sembilan belas)-----
September 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Komp--
Bumi Seroja Permai Blok E Nomor 4 Lingkungan VI,-----
Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--
(NIK): 1271021909660001, sebagai Direktur-----
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, sesuai dengan



Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :-----
188.44/811/KPTS/2021 tanggal 06 (enam) Desember 2021--
(dua ribu dua puluh satu) , tentang Penetapan Calon---
Direktur Utama PT. Pembangunan Prasarana Sumatera-----
Utara;-----

3. Bagi Direktur yang diangkat sebagaimana yang dimaksud
dalam diktum **KEDUA** keputusan ini yang masih menjabat--
pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan-----
Perundang-Undangan untuk dirangkap dalam jabatan-----
Direksi anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, maka--
yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau-----
diberhentikan dari jabatan tersebut;-----

4. Memberi Kuasa kepada Direktur PT. Pembangunan -----
Prasarana Sumatera Utara dengan hak substitusi untuk--
Menyatakan yang diputuskan dalam keputusan ini dalam--
bentuk otentik dihadapan Notaris atau Pejabat yang----
berwenang;-----
Direktur dan



baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak-----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-----
dikuasakan untuk melaporkan tentang perubahan susunan
Direksi dan membuat perubahan dan atau tambahan dalam--
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk----
memperoleh pengesahan pelaporan tersebut dan untuk----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan----
dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan----
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan;-----

--Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut-----
diatas dengan tegas menyatakan : -----

--Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
data, informasi, dan identitas penghadap sesuai surat, ---
dokumen, bukti dan tanda pengenal yang disampaikan-----
kepada saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya---
atas hal tersebut, dan selanjutnya penghadap juga-----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari akta ini.

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan diselesaikan di Kota Medan, pada hari dan----
tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini, dengan--
dihadiri oleh: -----

1.-Nyonya **TRI DARYANTI**, Sarjana Hukum, lahir di Medan, ---
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 1983 (seribu
sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Karya
Lingkungan I Gang Wonosobo Nomor 14, Kelurahan Karang--
Berombak, Kecamatan Medan Barat, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1271146602830002; -----

2.-Nona **JOSEPHINE KOESWOYO**, Sarjana Hukum lahir di Medan,
pada tanggal 18 (delapan belas) September 1999 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Pukat
Banting II Nomor 65-A, Kelurahan Bantan, Kecamatan ----
Medan Tembung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK):127114580990001;-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera, setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan isi--
dan maksud akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi-----



maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi-
dan Saya, Notaris. -----

-Penghadap disamping menandatangani akta ini juga-----
membubuhkan cap ibu jari tangan kanannya pada lembaran---
tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan.-----

--Minut akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Deli Serdang,



MUHAMMAD ARIF FADILLAH, SH

